



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 994 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM RESTRUKTURISASI DOKUMEN MANUAL MUTU FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4023/UN17.9/HK.04.02/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Tim Restrukturisasi Dokumen Manual Mutu Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DOKUMEN MANUAL MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Restrukturisasi Dokumen Manual Mutu Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung saat dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Maret 2023



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 195703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 994 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 14 MARET 2023
TENTANG
TIM RESTRUKTURISASI DOKUMEN MANUAL MUTU
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2023

Pelindung	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT., IPU. (Dekan)	PNS
Ketua Umum	: Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan I)	PNS
Wakil Ketua Umum	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan II)	PNS
Ketua Tim	: Ir. Dharwati Pratama Sari, MT., M.Sc.	PNS
Sekretaris	: Ahmad Moh Nur	PNS
Anggota	: Ir. Rif'an Fathoni, MT Indra Ariani, M.Eng Albertus J Pontus, MT Panggea Ghyiats S, MT Adi Pandu Wirawan, MT M. Rizqy Septyandy, MT Febrina Zulya, MT Putri Nopianti, MT Ahmad Moh Nur, MT Amin Padmo A M , M.Cs Akhmad Irsyad, M.Kom Searphin Nugroho, MT	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
Seksi Kesekretariatan		
Koordinator	: Ir. Emi Listyorini, MP.	PNS
Anggota	: Nur Safari Sutarmin, S.Sos. Anastasi Lestari Bundang, SE.	Non PNS
Seksi Umum dan Perlengkapan		
Koordinator	: Aminuddin, S. Sos.	PNS
Anggota	: Rahman Maulidin, S.Kom Chairil Mahfud, SE.	
Seksi IT dan Dokumentasi		
Koordinator	: Dra. Isdarwanti P, M. Si.	PNS
Anggota	: Khoiru Ramadhani, S.Kom Abdul Rajab Dei, SE.	Non PNS PNS



REKTOR Ir. M. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001